

P U T U S A N
Nomor : 438 / Pid.B / 2013 / PN.Blit.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SAMSODIN ; -----
 Tempat lahir : Blitar ; -----
 Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 Juli 1973 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Dsn. Tegalrejo Rt.03, Rw.II, Ds. Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Buruh Tani ; -----
 Pendidikan : SLTP ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----
 Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ; -----
 Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 Setelah Membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara

- ini : -----
1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 1503/0.5.22/Euh.02/08/2013., perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : SAMSODIN ; -----
 2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 438/Pen.Pid/2013/PN.Blit., perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : SAMSODIN ; -----
 3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 438/Pen.Pid/2013/PN.Blit, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : SAMSODIN ; -----

Setelah mendengar : -----

Dipindai dengan CamScanner

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2013, No.Reg.Perk. : PDM.133/BLTAR/ Euh.2/08/2013 ; -----
2. Keterangan saksi-saksi ; -----
3. Keterangan terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor AG-2707-KN, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor AG-27-07-KN ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal : 25 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAMSODIN, bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 tahun 2009 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSODIN, dengan pidana penjara seiarna 10 (Sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun dan denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda pancal mini dikembalikan kepada ahli waris korban Nujum, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter No Pol AG 2707 KN dan satu lembar STNK-nya dikembalikan kepada terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya " Mohon keringanan hukuman " ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal, 12 Agustus 2013, No.Reg.Perk. : PDM.133/BLTAR/ Euh.2/08/2013., yang disusun dalam dakwaan tunggal, sebagai berikut : -----

DITUSAN No. 418 Pid R 2013 PN Blt. Halaman 2 dari 10

Dipindai dengan CamScanner

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SAMSODIN pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Jalan Umum Simpang Empat Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kab. Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Nujum meninggal dunia perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol AG 2707 KN berbongengan dengan saksi Mutiah berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan tujuan ke Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dengan kecepatan sekitar 40 km/jam belum sempat sampai pada tempat tujuan tepatnya saat terdakwa berjalan dari arah Utara ke Selatan memasuki Jalan Umum Simpang Empat Jingglong, Kecamatan Sutojayan terdakwa tidak memperhatikan arah kanan kiri pada saat melintas di perempatan terdakwa hanya melihat kearah depan saja dan dari Timur perempatan kearah Barat, ada penyeberangan jalan dengan mengendarai sepeda panca yang dikemudikan oleh korban Nujum karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari lagi akibatnya sepeda motor AG 2707 KN yang dikemudikan oleh terdakwa beserta pengemudi serta orang diboncengnya yaitu saksi Mutiah terjatuh dijalan mengarah ke kanan tergeletak ditengah jalan aspal tepatnya di sebelah Barat As jalan diselatan titik bentur kecelakaan (sebelah selatan perempatan jalan) sedangkan sepeda panca dan korban Nujum terjatuh dan tergeletak diselatan titik bentur tepatnya tergeletak dipereempatan jalan umum Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar yang mengakibatkan korban Nujum menderita luka-luka dikepala, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di RS Aulia Kecamatan Sutojayan, kabupaten blitar sebagaimana dalam Visum Et repertum luar dari RS Aulia Kabupaten Blitar dengan kesimpulan Trauma Capitis perdarahan cerebal meninggal dunia di UGD RS. Umum Aulia Kab. Blitar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UULAU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar sebanyak 2 (dua) orang nasing-masing bernama : **1. MUTIAH, 2. BADIUL IKSAN**, dibawah sumpah kokohnya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MUTI'AH :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik / polisi ; --
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadapan dalam persidangan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang yang menyebabkan orang lain mati yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkl. 15.30 Wib., bertempat di Jln. Umum simpang Empat Desa Jinglyong Kec. Sutojayan, Kab. Blitar ; -----
- Bahwa benar saat itu saksi dibonceng terdakwa; -----
- Bahwa benar yang menjadi korban yaitu sdr. NUJUM, dengan mengendarai sepeda pancal ; -----
- Bahwa benar awal kejadian pada saat itu saksi sedang berbocengan dengan suami saksi/terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan dengan tujuan Ds. bacem sutojayan, Kab Blitar dengan kecepatan rata-rata 40 km. Per-jam belum sampai ke tempat tujuan tepatnya saat berjalan dari arah utara ke setelah memasuki jln. umum simpang empat Ds. Jinglyong, Sutojayan, Kab. Blitar saksi perkirakan pengemudi sepeda motor telah tertutup dengan tembok/tugu yang berada ditepi jalan sebelah timur perempatan jalan diutara jalan simpang empat selanjutnya menabrak sepeda pancal yang berjalan menyebrang jalan dari arah timur ke arah barat selanjutnya spd motor AG 2707 KN pengemudi serta yang diboncengkan jatuh dijalan mengarah kekanan tergeletak ditengah jalan aspal tepatnya disebelah barat ; -----
- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah berusaha mengerem kendaraan yang dinaikinya ; -----
- Bahwa benar Korban Sdr. NUJUM berusia sekitar 70 tahunan ; -----
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Nujum meninggal dunia di RS. Umum Aulia Kec. Sutojayan, Kab. Blitar ; -----

Saksi II. BADIUL IKSAN :

- Bahwa benar saksi diperiksa dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan ini sehubungan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas ; -----

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa benar saat kejadian korban naik sepeda pancal :
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada di Ladang/sawah :
- Bahwa benar saat itu yang berisiko telah terjadi kecelakaan dari istri saksi bilang " Kalau bapak mengalami kecelakaan" :
- Bahwa benar saat itu korban baru pulang dari sawah dan hendak pulang kerumah :
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut korban mengalami luka di bagian belakang kepala mengalami pendarahan :
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut korban dibawa ke R.S. mulai jam 16.00 Wib. , kemudian korban telah dinyatakan meninggal pada pukul 20.00 Wib. :
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan kepada korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) :
- Bahwa benar keluarga korban sudah terima dan tidak akan mengajukan tuntutan lagi :

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut :

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SAMSODIN** telah membenarkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dihadapan penyidik :
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi kepada penyidik saat itu benar :
- Bahwa benar terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di Jln. umum Simpang empat Desa Jingglong, Kec. Sulojayan, Kab Bilar telah menabrak pengendara sepeda pancal yaitu korban Nujum :
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa memacu kendaraan saya sekitar 20-30 km/jam :
- Bahwa benar saat itu jarak sudah dekat, terdakwa sudah tidak bisa menghindari tabrakan dengan korban, namun terdakwa sempat melakukan pengereman kendaraan saya :
- Bahwa benar Kecelakaan tersebut, terjadi benturan pada roda depan :
- Bahwa benar setelah terjadi benturan tersebut, korban terjatuh/terbanting pada aspal jalan tepat di bagian kepala :



- Bahwa benar Setelah terjadi kecelakaan tersebut korban dibawa ke R.S. mulai jam 16.00 Wib., kemudian korban telah dinyatakan meninggal pada pukul 20.00 Wib. ; -----
- Bahwa benar saya beserta keluarga telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas di persidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti : 1 (satu) buah sepeda motor AG-2707-KN, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor AG-27-07-KN, serta bukti surat berupa : Hasil Visum Et repertum luar dari RS Aulia Kabupaten Blitar dengan kesimpulan Trauma Capitis perdarahan serebral ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2013 sekitar jam 17.00 wib., terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Simpang Empat Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kab Blitar ; -----
- Bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol AG 2707 KN berboncengan dengan saksi Mutiah berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan tujuan ke Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dengan kecepatan sekitar 40 km/jam belum sempat sampai pada tempat tujuan tepatnya saat terdakwa berjalan dari arah Utara ke Selatan memasuki Jalan Umum Simpang Empat Jingglong, Kecamatan Sutojayan terdakwa tidak memperhatikan arah kanan kiri pada saat melintas di perempatan terdakwa hanya melihat kearah depan saja dan dari Timur perempatan kearah Barat, ada penyeberang jalan dengan mengendarai sepeda pancal yang dikemudikan oleh korban Nujum karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindar lagi akibatnya sepeda motor AG 2707 KN yang dikemudikan oleh terdakwa beserta pengemudi serta orang diboncengnya yaitu saksi Mutiah terjatuh di jalan mengarah ke kanan tergeletak ditengah jalas aspal ; -----
- Bahwa sedangkan sepeda pancal dan korban Nujum terjatuh dan tergeletak diselatan titik bentur tepatnya tergeletak di perempatan jalan umum Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar yang mengakibatkan korban Nujum menderita luka-luka dikepala, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di RS Aulia Kecamatan Sutojayan, kabupaten blitar sebagaimana dalam Visum Et repertum luar dari RS Aulia Kabupaten Blitar

PUTUSAN No. 438/Pid.B/2013/PN.Bit. Halaman 6 dari 10

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kesimpulan Trauma Capitis perdarahan cerebal meninggal dunia di UGD RS. Umum Aulia Kab. Blitar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 310 (4) UU LLAJ No.22, Th 2009 ; -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa SAMSODIN, dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat didalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" : -----

Bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15,30 Wib., bertempat di Jin. umum Simpang empat Desa Jingglong, Kec Sutojayan, Kab. Blitar terdakwa telah menabrak pengendara sepeda pancal yaitu korban Nujum bahwa saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor AG 2707 KN yang saat itu berboncengan dengan saksi Mutiah bahwa saat itu terdakwa mengemudikan spd motor Yamaha Yupiter yang memboncengkan saksi Mutiah dari arah Utara ke selatan dengan tujuan Ds Bacem, Kec Sutojayan, kab Blitar dengan kecepatan rata-rata 40 km jam belum sampai ke tempat tujuan tepatnya saat berjalan dari arah utara ke selatan memasuki Jl. Umum Simpang Ds Jingglong, Kec Sutojayan, Kab Blitar terdakwa hanya memperhatikan arah depan dan akhirnya menabrak spd pancal yang berjalan menyebrang jalan dari arah timur ke perempatan jalan barat kemudian spd motor Yamaha Yupiter serta pengemudi jatuh mengarah ke kanan tergeletak ditengah jalan aspal tepatnya di sebelah barat as jalan aspal diselatan titik

Dipindai dengan CamScanner

bentur kecelakaan dan pengendara sepeda pancal mengalami luka-luka dikepala tidak sadar diri dan meninggal dunia di RS. Umum Aulia Kec. Sutojayan, Kab Blitar, bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban ke RS Umum Aulia Kec Sutojayan, Kab Blitar bahwa akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et repertum dari RS Aulia Kab blitar yang dibuat oleh dr. Hendarto SpPD. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; ---

3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" : -----

Bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira jam 15,30 Wib., bertempat di Jin. umum Simpang empat Desa Jingglong, kec. Sutojayan Kab Blitar dan korban Nujum meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et repertum dari RS Umum Aulia Sutojayan Blitar dengan kesimpulan korban ditemukan trauma capitis perdarahan Carebal. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dan dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dalam hal ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini : 1 (satu) unit sepeda pancal mini, dikembalikan kepada ahli waris korban NUJUM, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AG-2707-KN dan satu lembar STNK-nya dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

PUTUSAN No. 438/Pid.B/2013/PN.Bit. Halaman 8 dari 10

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut : -----

HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ; -----
- Keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Antara korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian ;

HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ; -----

Mengingat Pasal 310 (4) UU LLAJ No. 22, Th 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :


1. Menyatakan Terdakwa **SAMSODIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ; -----
2. Mempidana Terdakwa **SAMSODIN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dijalani, kecuali waktu 1 (satu) tahun terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama **1 (satu) bulan** kurungan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda pancal mini, dikembalikan kepada ahli waris korban NUJUM; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AG-2707-KN dan satu lembar STNK-nya dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) ; -----

Dipindai dengan CamScanner

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
RABU, tanggal : 25 September 2013, oleh kami : DZULKARNAIN, SH.MH.,
 Hakim Ketua sidang, ATOK DWINUGROHO, SH., dan HANDRY ARGATAMA E,
SH.SFIL.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
 dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
 Majelis tersebut, dibantu oleh J. LUMBAN GAOL, SH., Panitera Pengganti dan
 dihadiri oleh LILIK PUJIATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitar
 dan terdakwa ; _____

HAKIM ANGGOTA,


ATOK DWINUGROHO, SH.


HANDRY ARGATAMA E, SH.SFIL.MH.

HAKIM KETUA,


DZULKARNAIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,


J. LUMBAN GAOL, SH.

Catatan :

Bahwa, putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena
 terdakwa dan Penuntut umum telah menerima baik putusan pada tanggal 25
September 2013 ;

PANITERA PENGGANTI,


J. LUMBAN GAOL, SH.

Dikhid dengan CamScanner